

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Tentang Kemitraan**

##### **1. Pengertian Kemitraan**

Menurut undang-undang republik Indonesia no.9 tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.<sup>1</sup>

Menurut Tugimin kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.<sup>2</sup>

Menurut para ahli kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Jeane neltje saly, usaha kecil, penanaman modal asing dalam perspektif pandangan internasional, (Jakarta: badan pembinaan hukum nasional, 2001) hal. 35

<sup>2</sup>Tugimin, kewarga negaraan, (Surakarta: cv. Grahadi, 2004) hal. 7

<sup>3</sup>Jeane neltje saly, Op.cit., h.35

Kemitraan adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.<sup>4</sup>

Menurut Muhammad jafar hafisah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.<sup>5</sup>

Lan Lion mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.<sup>6</sup>

Menurut Louis E. boone dan david L. Kurtz kemitraan juga termasuk *partnership* merupakan afiliasi dari dua atau lebih perusahaan dengan tujuan bersama, yaitu saling membantu dalam mencapai tujuan bersama.<sup>7</sup>

Kunci keberhasilan dalam memberikan peluang untuk meningkatkan peran usaha kecil adalah melalui program kemitraan dimana pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden telah merencanakan program

---

<sup>4</sup>Notoatmodjo, Soekidjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.30

<sup>5</sup> Mohammad jafar hafisah, kemitraan usaha, (Jakarta: sinar harapan, 2000), hal. 10

<sup>6</sup> Linton, L., *Partnership Modal Ventura*, ( Jakarta: PT. IBEC, 1995) h. 8

<sup>7</sup> Louis E. boone, David L. kurta; ahli bahasa, fadrinsyah anwar, harjono honggomiseno, pengantar bisnis, (Jakarta: elrlangga, 2002), hal.21 s

kemitraan pada tanggal 14 januari 1991. Program kemitraan melalui keterkaitan bapak angkat dan mitra usaha tersebut mengatur hubungan kerjasama keterkaitan antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil.<sup>8</sup>

## 2. Unsur-unsur Kemitraan

Tiga unsur utama dalam pengertian kemitraan yaitu:

- a. Unsur kerjasama antara usaha kecil disitu pihak dan usaha menengah atau usaha besar dilain pihak.
- b. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar.
- c. Usaha paling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.<sup>9</sup>

## 3. Tujuan Kemitraan

Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan.<sup>10</sup>

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.

---

<sup>8</sup> James dan akrasana, *Aspek-Aspek Financial Usaha Kecil dan Menengah*,(Jakarta: LP3ES,1993), hal 20

<sup>9</sup> Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta, BPFE,1997) hal. 14

<sup>10</sup> M. tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta : kanisius, 2000) hal. 109

<sup>11</sup> Op,Cit, muhammad jafar hafsah hal. 63

- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional.
- e. Memperluas kesempatan kerja.
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

#### 4. Hubungan Kemitraan

Hubungan kemitraan merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih orang atau lembaga untuk berbagi biaya, resiko, dan manfaat dengan cara menggabungkan kompetensinya masing-masing.<sup>12</sup>

Sebagai pengembangan dari Hubungan kemitraan perlu dipegang dan diusahakan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Mempunyai tujuan yang sama (*common goal*)

Tujuan dari semua perusahaan sebetulnya sama, yaitu dapat hidup dan berkembang .untuk itu, harus terus-menerus menghasilkan barang/jasa yang bermutu dengan harga yang layak sehingga laku terjual di pasaran dengan imbalan imbalan keuntungan yang sama. Kesalahhan yang sering terjadi keuntungan merupakan tujuan utama perusahaan.

- b. Saling menguntungkan (*mutual benefit*)

Setiap pihak harus saling menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan belah pihak. Terjadinya kegagalan dalam mitra dikarnakan tidak bolehnya menguntungkan satu pihak saja dan

---

<sup>12</sup> Sujana, asep ST, *Manajemen Minimarket*, (Jakarta: 2012), cet. 1, Hal. 78

<sup>13</sup> Richardus eko Indrajit, Richardus Djokopranoto, *Proses Bisnis Outsourcing*, (Jakarta: gerasindo) Hal, 51-54

merugiakan pihak lain. Saling menguntungkan adalah motivasi yang sangat kuat. Oleh karena itu, tidak ada satu pihak pun yang boleh merasa berada di atas pihak lain dan semua harus merasa dan diperlakukan sejajar.

c. Saling mempercayai (*mutual trust*)

Saling percaya disini termasuk dalam perhitungan biaya produksi dan harga barang/jasa yang dihasilkan. Saling percaya juga tidak hanya pada kejujuran dan itikad baik masing-masing, tetapi juga pada kapasitas masing-masing, tetapi juga pada kapabilitas masing-masing untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan bersama, misalnya dalam ketepatan waktu pembayaran, waktu penyerahan, dan mutu barang. Motivasi utama dalam membangun kemitraan adalah yang saling percaya untuk membangun kemitraan yang berjangka panjang harus membangun kepercayaan tersebut.

d. Bersifat terbuka (*transparent*)

Bersifat terbuka itu memang dalam batasan-batasan tertentu yang cukup luas pula, data dari kedua belah pihak dapat dilihat oleh pihak lain. Termasuk disini ialah data perhitungan harga dan sejenisnya tentu saja kedua belah pihak terikat secara legal maupun moral untum merahasiakan .teransparansi dapat meningkatkan saling percaya dan sebaliknya pula saling percaya memerlukan saling keterbukaan.

e. Mempunyai hubungan jangka panjang (*long term relationship*)

Kedua belah pihak merasa saling percaya saling menguntungkan dan mempunyai kepentingan yang sama, cenderung akan bekerjasama dalam waktu yang panjang, tidak hanya 5 tahun atau 10 tahun, tetapi sering kali lebih dari 20 tahun. Hubungan jangka panjang juga memungkinkan untuk meningkatkan mutu produknya.

f. Terus-menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga/ biaya (*continuous improvement in quality and cost*)

Salah satu prinsip yang penting dalam kemitraan adalah bahwa kedua belah pihak harus senantiasa terus-menerus meningkatkan mutu barang atau jasa serta efisiensi atau biaya atau harga barang/jasa dimaksud. Dengan demikian perusahaan dapat bertahan dalam kompetisi global yang semakin lama semakin ketat. Ketahanan dalam kompetisi menyebabkan perusahaan dapat tetap bertahan hidup dan dapat berkembang terus-menerus dalam mutu dan harga barang merupakan kepentingan kedua belah pihak.

## 5. Jenis-jenis Kemitraan

Dari hubungan kemitraan tersebut dilakukan dengan melakukan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan. Beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan, dapat di jelaskan sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Op.cit, Muhammad Jafar Hafsa, hal. 67-71

### a. Pola inti Plasma

Pola anti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Salah satu kemitraan ini adalah pola perusahaan inti rakyat (PIR), dimana perusahaan inti menyediakan seperti Lahan, Sarana produksi, Bimbingan teknis, Manajemen, Penampung, Pengelola dan Memasarkan hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

Beberapa keunggulan kemitraan pola plasma antara lain:<sup>15</sup>

- 1) Kemitraan inti plasma memberikan manfaat timbale balik antara pengusaha besar atau menengah sebagai inti dengan usaha kecil sebagai plasma melalui cara pengusaha besar / menengah memberikan pembinaan serta penyediaan sarana produksi, bimbingan, pengolahan hasil serta pemasaran. Oleh karena itu melalui modal inti plasma akan tercipta saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan.
- 2) Kemitraan inti plasma dapat berperan sebagai upaya pemberdayaan pengusaha kecil dibidang teknologi, modal, kelembagaan dan lain-lain sehingga pasokan bahan baku dapat lebih terjamin dalam jumlah dan kualitas sesuai standar yang diperlukan.

---

<sup>15</sup> Ibid, hal.69

- 3) Dengan kemitraan inti plasma, beberapa usaha kecil yang dibimbing usaha besar/ menengah maupun memenuhi skala ekonomi, sehingga dapat dicapai efisiensi.
- 4) Dengan kemitraan inti plasma, perusahaan besar/ menengah yang mempunyai kemampuan dan kawasan pasar yang lebih luas dapat mengembangkan komoditas, barang produksi yang mempunyai keunggulan dan mampu bersaing di pasar nasional, regional maupun pasar internasional.
- 5) Keberhasilan kemitraan inti plasma dapat menjadi daya tarik bagi pengusaha besar/ menengah lainnya sebagai investor baru untuk membangun kemitraan baru baik investor swasta nasional maupun investor swasta asing.
- 6) Dengan tumbuhnya kemitraan
- 7) Inti plasma akan tumbuh pusat-pusat ekonomi baru yang semakin berkembang sehingga sekaligus dapat merupakan upaya pemerataan pendapatan sehingga dapat mencegah kesenjangan sosial.

Pedoman kemitraan usaha tersebut menguraikan hak dan kewajiban dari perusahaan inti, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Perusahaan mitra yang bertindak sebagai perusahaan inti atau perusahaan Pembina, melaksanakan pembukaan lahan atau menyediakan lahan, pengolahan yang dikelola sendiri oleh inti.

---

<sup>16</sup> Ibid, 71



Perusahaan mitra tersebut melaksanakan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, dan pengolahan hasil, menampung produksi atau memasarkan hasil.

- 2) Perusahaan mitra yang bertindak sebagai perusahaan hanya memiliki unit pengolahan. Perusahaan mitra tersebut melakukan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, pengolahan hasil, menampung dan memasarkan hasil produksi kelompok mitra.
- 3) Perusahaan mitra sebagai perusahaan penghela. Perusahaan mitra tersebut melakukan pembinaan kepada kelompok mitra berupa pelayanan dalam bidang teknologi, menampung dan memasarkan hasil produksi.

Inti menyediakan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Pengadaan DOC
- 2) Obat-obatan
- 3) Pakan
- 4) Pembinaan pelaksanaan budidaya ayam
- 5) Membantu manajemen usaha peternak

Plasma menyediakan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) penyediaan kandang
- 2) melakukan pemeliharaan
- 3) serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

---

<sup>17</sup> Ibid, hal 120

<sup>18</sup> Ibid, hal. 120

Perusahaan akan menjamin pemasaran dari pemeliharaan dari peternak. Dengan cara mengambil langsung ayam yang sudah siap panen kepada peternak dengan harga sesuai dengan harga kesepakatan. Apabila terjadi harga dibawah harga kesepakatan maka peternak tidak dibebankan atas kerugian tersebut. Sedangkan apabila harga lebih tinggi dari harga kesepakatan maka di berikan kepada perusahaan inti dan sebagian sisanya akan diberikan kepada petani peternak.<sup>19</sup>

#### **b. Pola Subkontrak**

Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.

Kemitraan pola subkontrak ini mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal, dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha. Dan beberapa kelemahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kemitraan subkontrak. Subkontrak seringkali memberikan kecenderungan mengisolasi grosir kecil sebagai subkontak pada satu bentuk hubungan monopoli dan monopsoni, terutama dalam penyediaan bahan baku dan pemasaran yaitu terjadinya penekanan terhadap harga input yang tinggi dan harga produk yang rendah, kontrak kualitas produk

---

<sup>19</sup>Ibid, hal. 121

yang ketat, dan sistem pembayaran yang sering terlambat serta sering juga timbul adanya gejala eksploitasi tenaga untuk mengejar target produksi.<sup>20</sup>

**c. Pola Dagang Umum**

Pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Untuk memenuhi atau mensuplai kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha.

Keuntungan dari pola ini adalah adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati. Namun demikian kelemahan dari pola ini adalah memerlukan permodalan yang kuat sebagai modal kerja dalam menjalankan usahanya baik oleh kelompok mitra usaha maupun perusahaan mitra usaha.

**d. Pola Keagenan**

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atas usaha besar sebagai mitranya.

---

<sup>20</sup> Ibid, hal.75

Keuntungan yang diperoleh dari hubungan kemitraan pola keagenan dapat berbentuk komisi yang diusahakan oleh usaha besar atau menengah. Kelebihan dari pola keagenan ini antara lain bahwa agen dapat merupakan tulang punggung dari ujung tombak pemasaran usaha besar atau menengah. Memberikan manfaat saling menguntungkan dan saling memperkuat, maka agen harus lebih profesional, handal dan ulet dalam pemasaran.

**e. Warlaba**

Warlaba merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang seluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima warlaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen.

Kelebihan dari warlaba ini adalah bahwa perusahaan pewarlaba dan perusahaan terwaralaba sama-sama mendapatkan keunggulan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keuntungan tersebut dapat berupa : adanya alternatif sumber dana, penghematan modal, efisiensi. Sedangkan kelemahannya adalah bila salah satu pihak ingkar dalam menepati kesepakatan yang telah ditetapkan sehingga terjadi perselisihan. Hal lain adalah ketergantungan yang sangat besar dari perusahaan terwaralaba terhadap perusahaan pewarlaba dalam hal teknis dan aturan atau petunjuk yang mengikat.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid, hal.77-78

## 6. Penerapan Etika Bisnis dalam Kemitraan

Ada enam dasar etika bisnis tersebut adalah:<sup>22</sup>

a. Karakter, integritas dan kejujuran

Karakter merupakan kualitas yang dimiliki seseorang atau kelompok yang membedakan dengan yang lainnya. Integritas adalah sikap bertindak jujur dan benar, sesuai dengan perbuatan. Kejujuran disini adalah ketulusan hati dan merupakan sikap dasar yang harfiah dimiliki oleh manusia.

b. Kepercayaan.

Kepercayaan yang teguh terhadap seseorang atau mitra merupakan modal dasar dalam menjalani bisnis. Kemitraan yang direncanakan oleh dua pihak atau lebih dimulai atas dasar sikap saling mempercayai. Kegagalan dalam membangun kemitraan biasanya dimulai dari sikap yang saling mencurigai dan akhirnya saling tidak percaya.

c. Komunikasi yang terbuka

Komunikasi yang terbuka merupakan suatu rangkaian proses dimana suatu informasi atau gagasan dipertukarkan secara transparan.

d. Adil

Adil disini merupakan tidak memihak. Pengertian dasar yang terkandung dari sikap adil adalah mempunyai atau menunjukkan sikap yang sama atau seimbang terhadap semua orang.

---

<sup>22</sup>Ibid, hal. 47-51

- e. Keinginan pribadi dari pihak yang bermitra.

Keinginan ini merupakan konsekuensi logis dan alamiah dari adanya kemitraan. Batasan dari pencapaian inginan tersebut harus didasari sampai sejauh mana kemampuan untuk memanfaatkan keinginan tersebut untuk memperkuat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, sehingga dengan bermitra, terjadi sinergi antara para pelaku yang bermitra sehingga nilai tambah yang diterima akan lebih besar.

- f. Keseimbangan antara insentif dan risiko

Keseimbangan ini akan terus mewarnai perjalanan kemitraan. Dengan kata lain bagi pihak-pihak yang bermitra harus ada kegiatan untuk memikul beban atau resiko yang dihadapi bersama selain menikmati keuntungan secara bersama.

## **7. Kemitraan Industri Perunggasan**

Kemitraan usaha muncul sebagai alternatif untuk menanggapi pasar yang makin terdeversifikasi dan lingkungan yang dinamis.

Kemitraan mempunyai:

- a. Economy of scope dimana kemitraan ditempuh untuk mendapatkan nilai tambah dan menciptakan masalah yang sulit dicapai oleh perusahaan tunggal
- b. Economy of speed atau kemitraan ditempuh untuk memperpendek suatu proses pengembangan produk, dan

- c. Network effect atau kemitraan dilaksanakan untuk membentuk suatu jaringan kerja yang menciptakan teknologi, kapasitas dan budaya bisnis yang memungkinkan aplikasi baru dengan berbagai tujuan.<sup>23</sup>

## 8. Faktor-faktor Produksi dalam Usaha Ternak Ayam Ras

Faktor-Faktor Produksi dalam Usaha Ternak Ayam Ras Pedaging  
Setiap kegiatan usaha membutuhkan faktor-faktor produksi. Faktor produksi tersebut merupakan input agar bisa menghasilkan suatu output. Faktor-faktor produksi yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Lahan

Lahan dalam peternakan berupa kandang. Berdasarkan jenisnya, kandang dibagi menjadi dua, yaitu kandang tertutup dan kandang terbuka, yang membedakan adalah mengenai sirkulasi udaranya. Sirkulasi udara akan mempengaruhi suhu udara di dalam kandang. Luas kandang untuk ayam ras pedaging adalah 10 ekor/ $m^2$ . Dengan demikian, luas ruang yang akan disediakan tinggal dikalikan dengan jumlah ayam yang akan dipelihara dalam kandang tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Indonesia diketahui bahwa antara kepadatan 8, 9, 10, 11, dan 12 ekor ayam tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Hal ini dapat diartikan bahwa untuk dataran rendah atau dataran pantai, kepadatan yang lebih baik adalah 8-9 ekor ayam/ $m^2$ . Sedangkan untuk dataran tinggi atau pegunungan

---

<sup>23</sup> Putria Fajri Ramadhani, *Analisis Pendapatan Peternak Ayam Potong*, (Universitas Diponegoro, 2014) pada tanggal 1 juli 2015

kepadatannya sekitar 11-12 ekor ayam/ $m^2$ , atau dengan rata-rata 10 ekor ayam/ $m^2$ .

b. Modal

Modal merupakan faktor produksi yang tidak kalah pentingnya dalam produksi pertanian. Dalam arti kelangkaannya bahkan peranan faktor modal lebih menonjol lagi. Itulah sebabnya kadang-kadang orang mengatakan bahwa modal satu-satunya milik peternak adalah tanah di samping tenaga kerjanya yang dianggap rendah. Pengertian modal dalam hal ini bukanlah suatu pengertian kiasan. Modal mempunyai arti yaitu barang atau apapun yang digunakan untuk memenuhi atau mencapai suatu tujuan. Dalam pengertian demikian, tanah dapat dimasukkan pula sebagai modal. Bedanya adalah bahwa tanah tidak dibuat oleh manusia tetapi diberikan atau disediakan langsung oleh alam sedangkan faktor produksi yang lain dapat dibuat oleh manusia.<sup>24</sup>

Dalam peternakan ayam, modal dikelompokkan menjadi dua yaitu modal untuk pengadaan lokasi peternakan dan pembangunan kandang serta modal untuk keperluan operasional<sup>25</sup>.

Modal operasional ini antara lain :

- 1) Bibit ayam: Bibit ayam (DOC) merupakan faktor utama dalam usaha peternakan ayam ras pedaging, dan di antara bibit ayam ras pedaging terdapat perbedaan yang turut diakukan oleh peternak

---

<sup>24</sup> Mubyarto, pengantar ekonomi pertanian, ( lembaga penelitian, pendidikan dan penerangan ekonomi dan sosial, 1998), hal, 76

<sup>25</sup> Muhammad Rasyaf, *Beternak Ayam Petelur*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2002), h. 19



atau lembaga yang mengembangkannya. Pertumbuhan ayam ras pedaging pada saat masih bibit tidak selalu sama, ada bibit yang pada awalnya tumbuh dengan cepat, tetapi dimasa akhir biasa-biasa saja, atau sebaliknya. Perbedaan pertumbuhan ini sangat bergantung pada perlakuan peternak, pembibit atau lembaga yang membibitkan ayam tersebut, sehingga peternak harus memperhatikan konversi pakan dan mortalitasnya.

- 2). Pakan ayam : Biaya pakan merupakan biaya variabel terbesar yaitu sekitar 60% dari total biaya produksi
- 3). Bahan bakar : Faktor usaha bahan bakar dalam usaha peternakan ayam ras pedaging dikaitkan dengan penggunaan indukan atau brooder. Alat ini berfungsi menyerupai induk ayam ketika baru menetas.sumber panas yang isa digunakan bermacam-macam, mulai dari kompor, minyak, gas, lampu pijar atau air panas.Tujuan utama indukan adalah memberikankehangatan bagi ayam, agar dapat menunjang keberhasilan pemeliharaan.

c. Tenaga kerja

Faktor produksi selanjutnya adalah tenaga kerja sebagai pengelola dalam peternakan.Manusia sebagai pengelola peternakan dibedakan berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dimilikinya.Tanpa ilmu dan keterampilan manusia itu biasanya disebut tenaga kasar yang umumnya bertugas di kandang sebagai pelaksana tugas rutin.Pada umumnya peternakan tidak mempekerjakan tenaga kasar, sehingga

harus ada tenaga yang mempunyai ilmu beternak yang biasanya diperoleh dari pendidikan formal dan biasa dikenal sebagai sarjana peternakan. Selain kedua tenaga kerja tersebut terdapat tenaga terampil yang memiliki ketrampilan beternak. Biasanya keterampilan peternak diperoleh dari kebiasaan beternak. Peternak biasanya berupa tenaga kerja yang telah lama berkecimpung dalam peternakan. Selain ketiga kategori tersebut, ada pula tenaga kerja berilmu peternakan secara formal yang dilengkapi dengan pengalaman belajar sendiri, serta terampil dalam bekerja. Tenaga kerja inilah yang disebut tenaga kerja ideal untuk suatu peternakan dan hasil yang diperoleh akan lebih memiliki kualitas yang baik.<sup>26</sup>

## **B. Kemitraan dalam Ekonomi Islam (Musyarakah)**

### **1. Pengertian Musyarakah**

Musyarakah berasal dari kata syirkah. Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran.<sup>27</sup> maksud pencampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan.

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syarikah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fiqih Islam<sup>28</sup>, Musyarakah merupakan akad kerjasama diantara pemilik modal yang

---

<sup>26</sup> Muhammad Rasyaf, *Manajemen Peternakan Ayam Broiler*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2002), h. 21

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 125

<sup>28</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011), cet. Ke-3, hal 49


mencampurkan modal mereka dengan cara mencari keuntungan.<sup>29</sup> Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Dalam konsep Islam, musyarakah atau syirkah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan dan manajemen pembiayaan usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang berkerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan mendukung seluruh sumber daya yang ada.<sup>30</sup>

**2. Dasar Hukum**


Sumber hukum akad musyarakah adalah:

- a. al-quran terdapat pada tafsir surat Al-Maidah ayat 2 ayat berbunyi:



<sup>29</sup> Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2001). Hal 81

<sup>30</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007), hlm 146



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Qs. Al-maidah:2)<sup>31</sup>*

Maksud dari pada ayat ini adalah Allah telah berfirman agar manusia saling tolong menolong dan bersama-sama berusaha untuk suatu tujuan yang baik, dengan kata lain musyarakah adalah sebuah bentuk kerjasama usaha atas dasar tolong menolong antara sesama manusia dengan tujuan mendapatkan profit/laba. Namun laba/profit dalam akad ini tidak menjadi tujuan mutlak kerna sesuai dengan prinsip yang terletak pada ketentuan –ketentuan ajaran agama Islam.

<sup>31</sup>Depertemen agama RI, Al-quran dan terjemahnya,(bandung:PT. Syaamsil cipta media, 2005), hal 106

Penggalan dari ayat Al-quran ini mendukung keberadaan prinsip dari pada musyarakah, dimana setiap *parthner* dalam bisnis haruslah mempunyai ahlak yang baik pada saat melakukan usaha bisnisnya.

b. Al-sunnah yang terdapat dalam Hadis Qudsi:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينٍ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا خَانَ خَرَّ  
جَتُّ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ عَنِ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya, apabila seorang berkhianat terhadap lainnya maka aku keluar dari keduanya” (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu hurairah)<sup>32</sup>

Berdasarkan keterangan Al-quran dan hadis tersebut, pada perinsipnya seluruh ahli fiqih sepakat menetapkan bahwa hukum musyarakah adalah mubah, meskipun mereka masih memperselisihkan hukum dari beberapa jenis akad musyarakah.

### 3. Rukun dan Syarat Musyarakah

#### a. Rukun Musyarakah

Perinsip dasar yang dikembangkan dalam musyarakah adalah prinsip kerjasama dan kemitraan antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada lima sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Para pihak yang berserikat
- 2) Porsi kerjasama

<sup>32</sup> <http://m.kompasiana.com/nur-rahmawati/musyarakah-dalam-ekonomi-islam559173ef7a9373ce0a8b4568>. hari selasa 03-11-15

<sup>33</sup> Sunarto zulkifli, panduan praktis transaksi perbankan syari'ah, (jakarta: zikrul hakim, 2004), cet. Ke-2 hal. 54

- 3) Proyek atau kerjasama
- 4) Ijab qobul
- 5) Nisbah bagi hasil

**b. Syarat Musyarakah**

Ketentuan syariah sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Pelaku: paramitra harus cakap hukum dan baligh
2. Objek musyarakah

Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja.

a) Modal

- 1) Modal harus diberikan harus tunai
- 2) Modal yang diberikan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan, atau asset yang tidak berujudseperti lesensi, hak paten, dan sebagainya.
- 3) Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama.
- 4) Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur. Tidak boleh memisahkan modal dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya yang satu khusus membiayai bangunan dan yang satu membiayai isi kantor
- 5) Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola asset kemitraan

---

<sup>34</sup>Sri nurhayati, akuntansi syariah di indonesia,(jakarta: salemba empat, 2012) hal. 147

- 6) Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah kecuali mitra lain telah menyepakatinya.
  - 7) Seorang tidak diizinkan untuk mencairkan dan menginvestasikan modalnya untuk kepentingannya sendiri
  - 8) Dalam musyarakah tidak boleh ada penjamin modal, seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya. kerna musyarakah berdasarkan prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* yaitu hak untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan resiko yang ada yang diterima.
  - 9) Modal yang ditanamkan tidak boleh diinvestasikan yang dilarang oleh syariah.
- b) Kerja
- 1) Partisipasi dalam bekerja merupakan dasar pelaksanaan musyarakah
  - 2) Tidak dibenarkan bila salah seorang tidak ikut serta dalam mengenai pekerjaan mitra tersebut
  - 3) Porsi kerja antara mitra tidak harus sama, mitra yang porsinya banyak boleh memintak bagian keuntungan yang lebih besar
  - 4) Setiap mitra yang melaksanakan pekerjaannya atas nama pribadi atau mewakili mitranya.
  - 5) Para mitra harus menjalankan usahanya sesuai dengan syariah.

- 6) Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaannya diluar wilayah tugas yang disepakati, berhak memperkerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut.
- 7) Jika seorang mitra memperkerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang timbul harus ditanggungnya sendiri.

c) Ijab kabul

Ijab kabul adalah pernyataan dan saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d) Nisbah

- 1) Pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan diantara para mitra dapat dihilangkan.
- 2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Keuntungan harus ditentukan dasar penghitungan keuntungannya.
- 4) Keuntungan yang dibagikan menggunakan nilai realisasi tidak menggunakan nilai proyeksi.
- 5) Mitra tidak dapat menantukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyetarakan nilai nominal tertentu



- 6) Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusiaan.

#### 4. Macam-Macam Musyarakah dalam Islam

Musyarakah ada dua jenis musyarakah pemilik (Al-milk) dan musyarakah kontrak (Al-uqud). Musyarakah pemilikan (Al-milk) tercipta karena warisan atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah kontrak (Al-uqud) terjadi dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>35</sup>

Musyarakah kontrak (Al-uqud) dapat dibagi menjadi sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Syirkah abadan

Syirkah abadan adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja/profesional dimana mereka sepakat untuk bekerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dan membagi hasil yang diterima. Para mitra mengontribusikan keahlian dan tenaganya untuk mengelola bisnis tanpa menyetorkan modal. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Contoh:

---

<sup>35</sup>Heri sudarsono, bank dan lembaga keuangan syariah, (yogyakarta: ekonisia, 2007), edisi ke-2, cet, ke-4 hal. 67

<sup>36</sup>Sri nurhayati, opcit hal. 145

kerjasama dengan akuntan, dokter, ahli hukum, tukang jahit, tukang bangunan dan lainnya.

b. Syirkah wujud

Syirkah wujud adalah kerjasama antara dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Contohnya: dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal atau dengan keredit, yang ada hanya nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka, dan keuntungan yang diperoleh adalah untuk mereka. Setiap mitra menjadi penanggung dan agen bagi mitra yang lainnya, dengan kata lain pembelian barang tersebut ditanggung bersama. Keuntungan dibagi kepada para mitra berdasarkan kesepakatan bersama.

c. Syarikah 'inan

Syarikah 'inan adalah bentuk kerjasama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlihat didalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam pengelolaan usaha. Keuntungan yang diiperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian akan dibagi sesuai dengan kontribusi modal.

d. Syarikah mufawwadhah

Syarikah mufawwadhah adalah bentuk kerjasama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus sama, baik dalam modal, pekerjaan, keuntungan dan risiko kerugian.

Konsekuensinya, setiap mitra sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan-tindakan hukum dan komitmen-komitmen dari para mitra lainnya dalam segala hal yang menyangkut kemitraan ini.

#### **5. Berakhirnya Perjanjian Musyarakah**

Akad musyarakah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:<sup>37</sup>

- a) Seorang mitra menghentikan akad
- b) Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal. Dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cukup hukum
- c) Modal musyarakah hilang atau habis

Apabila salah satu mitra keluar dari mitra baik dengan mengundurkan diri, meninggal dan hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Kerena musyarakah berawal dari kesepakatan untuk bekerjasama dan dalam kegiatan operasional setiap mitra mewakili mitra lainnya. Dengan salah seorang mitra tidak ada lagi berarti hubungan perwakilan itu sudah tidak ada.

---

<sup>37</sup>Ibit, hal 149